



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, menyatakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).

- KETIGA : Penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan wajib dipertanggungjawabkan setiap bulan berjalan.
- KEMPAT : UP hanya diberikan sekali dalam setahun dan untuk mengisi saldo UP dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Persediaan di hitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP.
- KELIMA : Dalam hal SKPD menerima UP melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Bupati, harus segera menyetor kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]
LIMI MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	<i>[Signature]</i>
2.	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Plt. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	200.000.000,00
2.	Sekretariat DPRD	100.000.000,00
3.	Badan Keuangan Daerah	25.000.000,00
4.	Inspektorat Daerah	25.000.000,00
5.	Dinas Pertanian	25.000.000,00
6.	Dinas Kesehatan	25.000.000,00
7.	Dinas PU dan Penataan Ruang	25.000.000,00
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	25.000.000,00
9.	Dinas Koperasi dan UKM	25.000.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25.000.000,00
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25.000.000,00
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00
13.	Dinas Perdagangan dan ESDM	25.000.000,00
14.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	25.000.000,00
15.	Dinas Sosial	25.000.000,00
16.	Dinas Pendidikan	25.000.000,00
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.000.000,00
18.	Dinas Perhubungan	25.000.000,00
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00
20.	Dinas Perkebunan	25.000.000,00
21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00
22.	Dinas Ketahanan Pangan	25.000.000,00
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000,00
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000,00
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000,00
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00
29.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00
30.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	25.000.000,00
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00
33.	RSUD Datoe Binangkang Kab. BM	25.000.000,00
34.	Kecamatan Sang Tombolang	10.000.000,00
35.	Kecamatan Lolak	10.000.000,00
36.	Kecamatan Poigar	10.000.000,00
37.	Kecamatan Bolaang Timur	10.000.000,00
38.	Kecamatan Bolaang	10.000.000,00
39.	Kecamatan Bilalang	10.000.000,00
40.	Kecamatan Passi Barat	10.000.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp)
41.	Kecamatan Passi Timur	10.000.000,00
42.	Kecamatan Lolayan	10.000.000,00
43.	Kecamatan Dumoga Timur	10.000.000,00
44.	Kecamatan Dumoga	10.000.000,00
45.	Kecamatan Dumoga Utara	10.000.000,00
46.	Kecamatan Dumoga Tengah	10.000.000,00
47.	Kecamatan Dumoga Tenggara	10.000.000,00
48.	Kecamatan Dumoga Barat	10.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	<i>l</i>
2.	Kabag Hukum	<i>l</i>
3.	Plt. Sekretaris Daerah	<i>p</i>